

Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat yang Memiliki Kelainan Jiwa Terhadap Warisan dari Orang Tua Angkat

Romy Prameswara Sophian¹ M Sudirman² Benny Djaja³

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: romyprameswara@gmail.com¹ m.sudirman321@gmail.com² bennyd@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Pengangkatan anak (adopsi) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjamin hak anak angkat, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan warisan. Secara hukum, anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi anak angkat yang memiliki kelainan jiwa terhadap warisan dari orang tua angkat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak angkat yang memiliki kelainan jiwa terhadap warisan dari orang tua angkat dalam kasus Thomas Santoso (TS) belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa hak untuk dipenuhinya kebutuhan hidup dan perawatan medis anak tersebut menggunakan warisan yang diberikan oleh orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Anak Angkat; Hak Waris; Kelainan Jiwa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial sejak lahir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, di mana hal ini dikarenakan pertumbuhan manusia dalam berjalan, berkembang, sampai dengan meninggal dunia akan selalu berada di dalam suatu keluarga.¹ Dalam hal ini, keluarga merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang dapat dibentuk melalui suatu perkawinan. Namun, kebutuhan atas terbentuknya suatu keluarga tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hubungan perkawinan saja, melainkan juga dipenuhinya kebutuhan rasa kepemilikan dan kasih sayang terhadap anak yang diperoleh sebagai keturunan yang dihasilkan dari suatu perkawinan. Kondisi ini didukung dengan pendapat dari Abraham H. Maslow mengenai hirarki kebutuhan manusia dalam hal ini sesuai dengan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*) dan kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*).² Dalam hukum, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa terjadinya perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang terjalin di antara sepasang suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kehadiran seorang anak di tengah sepasang suami istri merupakan suatu hal yang wajar di dalam rumah tangga dan dianggap sebagai suatu anugerah untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Namun, pada kenyataannya tidak jarang ditemukan fakta pasangan antara suami dengan istri yang tidak dapat memiliki keturunan. Kondisi ini biasanya terjadi dikarenakan beberapa faktor kondisi tertentu, misalnya kemungkinan terdapatnya

¹ Lili Rasjedin, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2001), hal. 1.

² Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, (Harper & Row Publisher: New York, 1970), hal. 35-47.

kemandulan, catat, sakit, dan lain-lain. Dengan terdapatnya kondisi tersebut, maka terdapat beberapa pasangan yang mengambil keputusan untuk melakukan tindakan pengangkatan anak atau yang umumnya dikenal juga dengan adopsi. Tindakan pengangkatan anak ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan hukum untuk mengalihkan hak asuh milik seorang anak dari orang tua/wali sah/orang lain yang bertanggungjawab terhadap perawatan anak untuk hak asuhnya diberikan kepada keluarga orang tua angkat dengan berdasarkan kepada putusan maupun penetapan Pengadilan yang setelahnya dibuatkan akta pengangkatan anak melalui notaris, sebagaimana hal ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Dasar hukum terkait pengangkatan anak di Indonesia sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Terlepas dari tindakan pengangkatan anak yang memberikan sebuah anugerah di dalam rumah tangga dan memberikan penjaminan hak pengasuhan terhadap anak, di sisi lainnya tindakan ini juga dapat menimbulkan akibat-akibat hukum, mengingat posisi anak yang juga memiliki kedudukan yuridis terhadap yang mengangkatnya. Dalam hal ini dapat termasuk juga dengan hak-hak anak yang di angkat untuk mewarisi kekayaan atas harta benda yang ditinggalkan maupun diberikan oleh orang tua angkatnya. Apabila dilihat melalui hukum adat, pada kondisi ini anak memiliki hak-hak yuridis maupun sosial yang dapat ditemukan dalam aspek hukum kewarisan, baik dalam kewajiban nafkahi maupun perlindungan anak di dalam perkawinan. Adapun, apabila melihat kepada hukum waris adat menjelaskan, bahwa anak angkat memiliki kesamaan hak untuk menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli baik secara *materiil* maupun *immaterial*. Di mana hal ini sesuai dengan perumusan di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa diangkatnya seorang anak hanya dapat dilakukan dengan dasar mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.⁴

Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng di mana Arry Agus Setiawan (AAS) dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon yang merupakan sepupu dari seorang anak angkat dengan inisial Thomas Santoso (TS) dalam ini mengajukan permohonan agar dapat menjadi wali pengampu dikarenakan TS memiliki kondisi gangguan kejiwaan berupa *schizophrenia*. Dikarenakan kondisi tersebut, TS dapat dikategorikan tidak cakap hukum dan tidak dapat bertindak secara hukum. Sebelumnya TS merupakan anak angkat dari pasangan suami istri dengan inisial Sugens Santoso (SS) dan Rachel Triani Santoso (RTS) berdasarkan kepada Akta Adopsi Nomor 46 tertanggal 26 Januari 1977 yang dikeluarkan oleh J. N. Siregar, S.H yang merupakan seorang Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur pada tanggal 11 Agustus 1977. Kemudian, SS dan RTS meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan dengan berdasarkan kepada Akta Waris Nomor 24 tertanggal Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Hardi Widjaja, S.H untuk TS sebagai anak angkatnya. Namun, dikarenakan kondisi gangguan kejiwaan yang dialami oleh TS, makai ia harus dirawat di pusat rehabilitasi gangguan jiwa kronis "Panti Sahabat Kita". Dengan terdapatnya kondisi tersebut, maka SS sebagai Pemohon merasa perlu untuk menjual harta warisan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00423 berluas 120m² atas nama RTS yang terletak di GRBJ Anggrek Loka Blok A4 Nomor 49 RT001/RW 001 Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan demi membiayai dan memenuhi kebutuhan hidup Termohon. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka fokus permasalahan dalam pembahasan ini mengarah

³ Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia: Jakarta, 1992), hal. 17.

⁴ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Rajawali Press: Jakarta, 2010), hal. 102.

pada bagaimana perlindungan hukum bagi anak angkat yang memiliki kelainan jiwa terhadap warisan dari orang tua angkat.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative dengan mengkaji lebih dalam berbagai teori, konsep, maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian dengan menggunakan sistem norma sebagai acuan utama.⁵ Dalam menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keterkaitannya dengan berbagai teori hukum, maka di dalam penulisan ini digunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dengan upaya untuk mendeskripsikan implikasi yuridis terhadap topik pembahasan.⁶ Adapun, sumber data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan berbagai buku, dokumen, catatan, dan laporan, maupun peraturan-undangan terkait. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik kepustakaan (*study document*) terhadap berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan di dalam pembahasan penelitian. Selanjutnya, setelah dikumpulkan, data-data tersebut dianalisa secara kualitatif dengan berfokus kepada permasalahan yang dikaji dengan pendekatan kerangka secara konseptual dan berlandaskan kepada teori-teori yang berkaitan.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Yang Memiliki Kelainan Jiwa Terhadap Warisan Dari Orang Tua Angkat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pengertian anak angkat diartikan sebagai anak yang haknya dipindah alihkan dari lingkungan dalam kekuasaan yang diperoleh dari orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab mengasuh anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Adapun, menurut pendapat yang disampaikan oleh Hilman Hadikusuma berpendapat, bahwa anak yang diadopsi dalam ini merupakan anak milik orang lain yang diangkat sendiri oleh pihak yang akan selanjutnya disebut sebagai orang tua angkat secara resmi menurut hukum adat setempat dengan maksud dan tujuan guna kelangsungan keturunan ataupun pemeliharaan atas kekayaan rumah tangga.⁸ Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, pengangkatan anak harus dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan ini mencerminkan prinsip universal dalam perlindungan anak yang juga diadopsi dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.⁹

Dalam melakukan pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sembarang sebagaimana hal ini dilakukan dengan dasar untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum atas status anak di dalam keluarga, sebagaimana hal ini juga diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁰ Melakukan pengangkatan anak pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang di dalam pelaksanaannya juga diperlukan pertanggungjawaban, sehingga dengan demikian juga berpotensi akan dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, maka diperukan untuk

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016), hal. 93.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 53.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hal. 51

⁸ Hilman Hadikusuma, *Perkawinan Adat*. (Alumni: Bandung, 1987), hal. 36.

⁹ Salim, HS. *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal.227

¹⁰ Moh Syarif Hidayatullah, "Implementasi Hak Waris Atas Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng)", *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023, hal. 62-63.

memberikan seluruh hak anak kepada anak angkat yang merupakan sama dengan anak-anak lainnya sebagai amanah dan anugerah yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Adapun, hak-hak anak angkat yang dimaksud antara lainnya yang mana setiap anak memiliki hak untuk menjalani kehidupan, bertumbuh, berkembang, dan berperan aktif dengan menjunjung tinggi nilai serta martabat kemanusiaan. Anak berhak atas pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, dan kecerdasannya. Anak juga berhak mengungkapkan pendapat, beristirahat, bermain, serta mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya, baik dari orang tua maupun pihak lain.¹¹ Dalam melakukan pengangkatan anak, sering kali juga tidak terlepas dari beberapa aspek penting lainnya, misalnya dengan berlandaskan kepada hukum adat setempat. Pada umumnya, prinsip yang digunakan dalam tindakan pengangkatan anak dalam hukum adat adalah terang dan tunai. Adapun, beberapa prinsip yang dikenal dalam hukum waris adat terhadap pengangkatan anak, yaitu:¹²

1. Prinsip azam umum yang menyatakan apabila pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan tersebut dapat dilaksanakan secara dengan ke atas atau ke samping. Dalam hal ini artinya yang dapat dijadikan sebagai ahli waris yang pertama adalah anak kandung dan keturunan sendiri. Apabila tidak terdapat keturunan maupun anak keturunan yang secara kandung menurun, maka warisan tersebut jatuh kepada ayah, nenek, dan seterusnya ke atas. Apabila dengan kondisi tersebut masih tidak ada yang mewarisi, maka pewarisan dilakukan dengan menurut kepada garis kesamping. Di mana yang mewarisi harta-harta pewaris adalah saudara-saudara pewaris dengan pengertian bahwa keluarga terdekat mengecualikan keluarga yang jauh; dan
2. Prinsip *Plaats Verulling* atau penggantian tempat yang menyatakan bahwa apabila seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya dan anak tersebut meninggal dunia, maka kedudukan dari anak tersebut digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tersebut atau cucu dari pewaris. Adapun, hak waris cucu ini setara dengan yang nantinya akan didapatkan ayahnya sebagai bagian dari warisan didapatkan. Pada kondisi ini, diketahui juga sebuah lembaga dalam pengangkatan anak (adopsi) yang di mana hak dan kedudukan anak disamaratakan seperti anak kandung.¹³

Secara umum, hukum Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris: hukum waris perdata Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Dalam sistem hukum waris perdata yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdata, pewarisan didasarkan atas hubungan darah (Pasal 832 KUHPerdata). Anak angkat tidak otomatis dianggap sebagai ahli waris karena pewarisan hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki hubungan darah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 832 KUHPerdata. Oleh karena itu, agar anak angkat dapat mewarisi, perlu dibuat wasiat atau hibah oleh orang tua angkat, yang berarti anak angkat tidak memiliki kedudukan hukum otomatis sebagai ahli waris. Anak angkat hanya dapat menerima warisan apabila ada pernyataan dalam bentuk wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya.¹⁴ Berbeda dengan itu, dalam hukum waris Islam, yang menjadi dasar adalah hubungan nasab. Anak angkat tidak memiliki hubungan nasab, sehingga tidak menjadi ahli waris. Meski begitu, hukum Islam membolehkan pemberian harta melalui hibah atau wasiat hingga sepertiga dari

¹¹ Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cetakan ke-2. (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2020), hal. 68-71.

¹² Moh Syarif Hidayatullah, *Op. Cit.*, hal. 76-77.

¹³ Zena Wahyu Sugiyanto dan Winarno Nudyatmojo, "Ketentuan Penyelesaian Perkara Hak Waris Dalam Lingkup Peradilan Agama", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 2, hal. 251.

¹⁴ Siregar, Salwa Ramadhani, dkk. "Hak Pewarisan pada Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, serta Hukum Adat di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 1 (2022), hal.19

harta, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁵ Oleh karena itu, anak angkat juga tidak otomatis menjadi ahli waris karena tidak ada hubungan darah atau nasab dengan orang tua angkat. Namun, hukum Islam memberikan ruang melalui mekanisme wasiat wajibah yang memperbolehkan pemberian harta hingga sepertiga bagian dari warisan kepada anak angkat, dengan tujuan menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anak tersebut.

Adapun dalam hukum adat, anak angkat pada umumnya dianggap sebagai bagian penuh dari keluarga. Dalam masyarakat adat tertentu seperti adat Bali, Batak, atau Jawa, anak angkat yang diangkat secara sah memiliki kedudukan setara dengan anak kandung, baik secara sosial maupun dalam pewarisan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum adat yang memperhatikan nilai sosial dan budaya kekeluargaan yang erat. Hukum adat di berbagai daerah di Indonesia cenderung lebih fleksibel dan mengakui anak angkat sebagai ahli waris sah yang memiliki hak yang setara dengan anak kandung, khususnya dalam komunitas yang memegang nilai solidaritas dan kekeluargaan tinggi.¹⁶ Dalam konteks kasus Thomas Santoso (TS), statusnya sebagai anak angkat ditetapkan secara sah melalui Akta Adopsi No. 46 Tahun 1977 dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur pada 11 Agustus 1977. Status tersebut diperkuat dengan Akta Waris Nomor 24 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa TS merupakan satu-satunya ahli waris dari Sugens Santoso dan Rachel Triani Santoso. Maka secara yuridis, TS memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua angkatnya sesuai dengan asas legalitas dan prinsip keadilan.

Permasalahan muncul ketika anak angkat yang sah mengalami kelainan jiwa, seperti yang dialami oleh TS yang mengidap skizofrenia. Dalam hukum, seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak memiliki kecakapan hukum penuh, sehingga harus ditempatkan di bawah pengampuan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 433 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa orang dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena gangguan jiwa harus berada dalam pengampuan. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng menyatakan bahwa Arry Agus Setiawan sebagai sepupu dari TS ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mengurus kepentingan hukum TS, termasuk pengelolaan harta warisan. Penunjukan pengampuan ini sah dan bertujuan untuk memastikan bahwa hak TS atas warisan tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan perawatan medis serta keberlangsungan hidup TS di pusat rehabilitasi. Dalam konteks TS, penggunaan sebagian harta warisan untuk membiayai kebutuhan hidup dan rehabilitasi medisnya dapat dibenarkan secara hukum, selama dilaksanakan dengan transparansi dan persetujuan pengadilan.¹⁷ Anak angkat dalam hal ini juga berhak untuk mendapatkan jaminan atas kehidupan yang sama rata dengan anak-anak lain pada umumnya, termasuk juga di antaranya hak untuk menempuh pendidikan dan kesempatan bertumbuh baik secara fisik, mental, sosial, akhlak, dan mendapatkan perlindungan.¹⁸

Dalam hukum Islam, sekalipun anak angkat tidak berhak atas warisan orang tua angkat, hak atas perlindungan tetap melekat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 184 KHI, di mana orang yang tidak cakap hukum tetap dapat menerima warisan yang dititipkan melalui wali atau kuasa hukum yang sah. Oleh karena itu, dalam konteks gangguan kejiwaan, penting agar hak-hak anak angkat dijalankan melalui peran aktif wali yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan prinsip perlindungan terbaik bagi anak.¹⁹ Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami

¹⁵ Salim, HS. *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hal. 215

¹⁶ Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hal.96

¹⁷ Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hal.119

¹⁸ Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 57.

¹⁹ Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, dan M. Amin Qodri. "Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3 No. 1 (2023), hal.105

gangguan kejiwaan juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa segala tindakan terhadap anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks anak angkat yang mengalami kelainan jiwa, ini berarti bahwa pengelolaan harta warisan oleh wali harus diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perawatan medis anak tersebut.

Status anak angkat yang mengalami gangguan jiwa tidak menghapuskan kedudukan hukumnya sebagai ahli waris selama adopsi dilakukan secara sah dan dibuktikan secara yuridis. Dalam kondisi tidak cakap hukum, anak tersebut ditempatkan di bawah pengampuan, dan semua tindakan hukum terkait hak warisnya dilakukan oleh wali yang ditunjuk oleh pengadilan. Dengan kata lain, hak milik anak angkat terhadap harta tetap diakui, namun pengelolaannya berada di tangan wali. Setiap tindakan pengalihan harta seperti penjualan atau penyewaan, harus didasarkan pada pertimbangan objektif serta putusan pengadilan, untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, KUHPperdata memberikan mekanisme kontrol terhadap wali pengampu melalui Pasal 351–354 KUHPperdata, yang mengharuskan wali membuat laporan pengelolaan kekayaan dan memungkinkan pencabutan hak wali jika terdapat penyalahgunaan wewenang. Jika wali pengampu terbukti menyalahgunakan kewenangannya, maka ia dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan serta dapat dikenai gugatan perdata oleh pihak keluarga atau jaksa pengacara negara. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak angkat dengan gangguan jiwa, baik melalui aspek pengampuan, prinsip kepentingan terbaik, maupun mekanisme pengawasan terhadap wali selama pengangkatan anak dilakukan melalui mekanisme yang sah.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anak angkat yang memiliki kelainan jiwa terhadap warisan dari orang tua angkat seharusnya diberikan melalui mekanisme pengangkatan anak yang sah, pengakuan hak waris melalui wasiat atau hibah, serta penetapan wali pengampu oleh pengadilan. Dalam kasus Thomas Santoso, anak yang tidak cakap hukum karena kelainan jiwa tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena hak warisnya tidak diberikan dan pengelolaannya tidak dijalankan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Saran

Berdasarkan penulisan di atas, maka penulis menemukan saran atas rumusan permasalahan yang terdapat di dalam penulisan sebagai berikut:

1. Dalam sistem hukum perdata yang dianut di Indonesia, warisan diberikan secara individual berdasarkan hubungan darah atau ditentukan melalui wasiat. Oleh karena itu, agar hak waris anak angkat lebih terjamin, disarankan bagi orang tua angkat untuk membuat surat wasiat yang sah di hadapan notaris yang menetapkan anak angkat sebagai ahli warisnya agar hak anak angkat dalam memperoleh warisan dapat terlindungi dengan maksimal.
2. Untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak angkat dengan kelainan jiwa dalam memperoleh hak waris, diperlukan penguatan mekanisme hukum dan peran aktif keluarga. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dalam perundang-undangan terkait mekanisme pewarisan dan pengampuan bagi anak angkat yang tidak cakap hukum, sehingga hak mereka dapat dikelola dengan baik dan tetap dihormati. Keluarga juga memiliki peran penting dalam mengawasi serta memastikan hak waris anak angkat tidak diabaikan, baik melalui proses hukum maupun dalam praktik keseharian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Fauzan, H. M. (2020). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Cetakan ke-2). PT Raja Grafindo.
- Ahmad, K., & Fauzan, M. (2010). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Rajawali Press.
- Batubara, M. H. (2019). *Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental dalam Pembagian Harta Warisan*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Dahlan, A. A. (n.d.). *Ensiklopedia Hukum Islam*. PT Ichtiar Baru Vab Hoeve.
- Hadikusuma, H. (1987). *Perkawinan Adat*. Alumni.
- Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, dan M. Amin Qodri. (2023). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3 No. 1.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
- Kamil, F. A. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Maslow, A. H. (1970). *Motivation and Personality*. Harper & Row Publisher.
- Mertokusumo, Sudikno. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Muderis Zaini. (1995). *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*. Bina Aksara.
- Rasjidi, L. (1991). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. PT Remaja Rosdakarya.
- Salim, HS. (2018). *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Siregar, Salwa Ramadhani, dkk. (2022). Hak Pewarisan pada Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, serta Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 1.
- Sjukrie, E. S. (1992). *Lembaga Pengangkatan Anak*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.
- Sugiyanto, Z. W., & Nudyatmojo, W. (n.d.). *Ketentuan Penyelesaian Perkara Hak Waris Dalam Lingkup Peradilan Agama*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional.
- Sunggono, B. (2016). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Syarif Hidayatullah, M. (2023). Implementasi Hak Waris Atas Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng). *Tesis Magister Kenotariatan Universtas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Taber, M. H. M. (1977). *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan*. PT Al-Ma'arif, CV Majasari Indah.